

	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/2.2.8.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1. Perumusan	Dr. Imran Taufik, S.T., M.Si.	Tim Perumus	
2. Pertimbangan	Prof. Dr. Mashur Razak, SE., M.M	Ketua Senat	
3. Persetujuan	A. Ade Rosali Saputra, S.Kom., M.Kom.	Ketua Yayasan	
4. Penetapan	Prof. Dr. Muhammad Yaumi, M.Hum., M.A.	Rektor	
5. Pengendalian	Muhammad Risal, S.Kom., M.T.	Ketua LPMI	

1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar, maka Universitas Handayani Makassar wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Handayani Makassar sesuai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar isi penelitian. Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Oleh karena itu Universitas Handayani Makassar merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar isi penelitian yang meliputi standar isi, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, dan standar pembiayaan penelitian.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala LPPM
- f. Dosen
- g. Peneliti
- h. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Handayani Makassar.
- d. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- e. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- h. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Handayani Makassar.

5. Pernyataan isi Standar Pembiayaan Penelitian

- a. Wakil Rektor bidang Keuangan menyediakan dana penelitian minimal 10 Juta per kelompok dosen per periode anggaran
- b. Kepala LPPM menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya disetiap periode anggarannya.
- c. Kepala LPPM menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi semua dosen DT dan DTSPS per periode anggaran
- d. Kepala LPPM menyediakan dukungan dana akreditasi journal per periode anggaran

6. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Kepala LPPM, Ketua Program Studi dan Pimpinan Unit lainnya melakukan

- sosialisasi Standar dan mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. Kepala LPPM berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian

7. Indikator Ketercapaian Pembiayaan Penelitian

Indikator Kinerja	Indikator
Jumlah judul penelitian	10% dari jumlah dosen
Besar dana penelitian per dosen per tahun.	Minimal 10 juta

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- e. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- f. Statuta Universitas Handayani Makassar
- g. Pedoman Penelitian
- h. Formulir Pendaftaran Penelitian
- i. Surat Pernyataan Peneliti
- j. Formulir Keaslian Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Handayani Makassar
- d. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar